



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berupa laporan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.254.733.927.244,23
b. Belanja	Rp1.985.413.121.346,92
c. Transfer	Rp268.405.563.000,00
Surplus	Rp915.242.897,31
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp540.275.735.252,22
- Pengeluaran	<u>Rp1.260.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp539.015.735.252,22</u>
e. Sisa Lebih	Rp539.930.978.149,53

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp115.750.092.496,45 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan Rp2.138.983.834.747,78
 2. Realisasi Pendapatan Rp2.254.733.927.244,23

Selisih Lebih	Rp115.750.092.496,45
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp(423.181.315.653,50) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Belanja	Rp2.677.000.000.000,42
2. Realisasi Belanja	Rp2.253.818.684.346,92
Selisih Kurang	Rp(423.181.315.653,50)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp(544.132.000,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Transfer	Rp268.949.695.000,00
2. Realisasi Transfer	Rp268.405.563.000,00
Selisih Kurang	Rp(544.132.000,00)
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp538.931.408.149,95 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Defisit	Rp(538.016.165.252,64)
2. Realisasi	Rp915.242.897,31
3. Selisih Lebih	Rp538.931.408.149,95
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp9.569.999,58 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp540.266.165.252,64
2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp540.275.735.252,22</u>
Selisih Lebih	Rp9.569.999,58
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(990.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp2.250.000.000,00
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp1.260.000.000,00</u>
Selisih Kurang	Rp(990.000.000,00)
g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp999.569.999,58 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp538.016.165.252,64
2. Realisasi Pembiayaan Netto	<u>Rp539.015.735.252,22</u>
Selisih Lebih	Rp999.569.999,58

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp540.266.165.252,22
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp540.275.735.252,22
Sub Total	<u>Rp9.750.000,00</u>
c. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran	<u>Rp539.930.978.149,53</u>
Sub Total	Rp539.921.408.149,53
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp9.750.000,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp539.930.978.149,53

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan-LO	Rp2.211.606.736.109,34
b. Beban	Rp2.040.436.565.530,84

c. Surplus-LO Operasional	Rp171.170.170.578,50
d. Defisit-LO dari Pos Luar Biasa	<u>Rp(1.317.387.509,00)</u>
e. Surplus-LO	Rp169.852.783.069,50

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp9.014.179.524.009,14
b. Surplus-LO	Rp169.852.783.069,50
c. Dampak Kumulatif/Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar:	
- Koreksi Ekuitas	<u>Rp(291.337.219.779,97)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp8.892.695.087.298,67

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Jumlah Aset	Rp8.898.911.555.277,56
b. Jumlah Kewajiban	Rp6.216.467.978,89
c. Jumlah Ekuitas	Rp8.892.695.087.298,67

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas:

a. Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2021	Rp540.210.010.767,22
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp659.481.604.254,81
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(659.826.361.357,50)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp78.216.489,00
f. Kas di Kas Daerah	Rp433.064.788.352,22
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp340.000,00
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp194.124.000,00
i. Kas di BLUD	Rp93.811.903.722,65
j. Kas di Bendahara FKTP-JKN	Rp2.604.653.619,44
k. Kas di Bendahara BOS	Rp10.255.168.428,27
l. Kas di Bendahara Covid 19	Rp26,95
m. Saldo Kas Akhir per 31 desember 2021	Rp539.930.978.149,53

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a. Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
1. Lampiran I.1 urusan	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi;

- 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 5. Lampiran I.5 : Daftar Jumlah PNS berdasarkan Eselon dan Non Eselon;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
- v. Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 September 2022


BUPATI BERAU,
[Signature]
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
[Signature]
MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 3